



# BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMAKAIAN TANAH,  
BANGUNAN/GEDUNG/RUANGAN DAN RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif Retribusi sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu disesuaikan dengan pertumbuhan dan kemajuan pembangunan di daerah Kabupaten Merangin;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perubahan tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tanah, Bangunan/Gedung/Ruangan dan Rumah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupten Merangin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 11);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK BANGUNAN / GEDUNG / RUANGAN DAN RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rayat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan dan/atau alat-alat milik daerah lainnya.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SRDLB diajukan oleh wajib retribusi daerah.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi :
  - a. Pemakaian tanah;
  - b. Pemakaian bangunan/gedung/ruangan;
  - c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
  - d. Pemakaian kekayaan daerah lainnya.

- (2) Objek retribusi sebagaimana pada ayat (1) dapat dikecualikan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah dan pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum.

#### Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha;

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dan jenis kekayaan daerah.

### **BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

#### Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemakaian fasilitas, tanah, bangunan, gedung, ruang pertemuan untuk pesta dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat.

### **BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemakaian tanah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sewa Pemakaian tanah milik Pemerintah daerah untuk tempat usaha (komersil) dikenakan retribusi pertahun sebesar 5% (lima Persen) x harga dasar tanah x Luas tanah; dan
  - b. Sewa Pemakaian tanah milik Pemerintah daerah untuk tempat tinggal (non komersil) dikenakan retribusi pertahun sebesar 2.5% (dua koma lima Persen) x harga dasar tanah x Luas tanah.

- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bangunan/Gedung/Ruangan ditetapkan sebagai berikut :
- Pasar Musiman : Rp. 300.000 per lapak
  - Kantin Jam Gento : Rp. 325/M2/hari
  - Kantin Lesehan PKK : Rp. 455/M2/hari
  - Kantin Lesehan Pujasera : Rp. 325/M2/hari
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RUMAH DINAS	TARIF RETRIBUSI LAMA/ bln	TARIF RETRIBUSI BARU/bln
1	Bupati Wakil Bupati Ketua DPRD Sekda	Rp.200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp.150.000,-	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
2	Asisten, Kepala Badan, Dinas, Kabag dan setingkatnya	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
3	Camat : Kec. Dalam kota kabupaten Kec. Luar kota kabupaten	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 80.000,-
4	Dokter : Kec. Dalam kota kabupaten Kec. Luar kota kabupaten	Rp. 80.000,-	Rp.100.000,- Rp. 80.000,-
5	Paramedis/Bidan: Kec. Dalam kota kabupaten Kec. Luar kota kabupaten	Rp. 60.000,-	Rp. 80.000,- Rp. 60.000,-
6	Kepala Sekolah: Kec. Dalam kota kabupaten Kec. Luar kota kabupaten	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
7	Guru: Kec. Dalam kota kabupaten Kec. Luar kota kabupaten	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-
8	ExTrans/Pemda : Kec. Dalam kota kabupaten Permanen Semi Permanen Kec. Luar kota kabupaten Permanen Semi Permanen	Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- -	Rp.100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,-
9	Papan/Darurat	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
10	Rumah dinas yang ditempati dan disamping itu dipergunakan untuk komersil tambahan (seperti Praktek /Warung/Toko, dll)	Rp. 50.000,-	Rp.100.000,-
11	<p>Penghuni rumah dinas diwajibkan membayar retribusi sebesar yang tertera pada ayat (2) dalam pasal ini pada setiap bulan untuk pembayaran bulanan atau pembayaran setahun.</p> <p>Dikecualikan rumah dinas yang dihuni oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tidak diberikan gaji/upah, namun tenaga/keahlian mereka diperlukan dan rumah dinas yang menyatu konstruksinya dengan bangunan tempat kerja (Pustu, Poskesdes, Polindes).</p>		

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 14-3-2016

 **BUPATI MERANGIN**



**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 15-3-2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

  
**SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR 13